

**PEMERINTAHAN DESA KAMPUNG BARU**

**(1983-2016)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Pada Jurusan Sejarah  
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas*



**JURUSAN ILMU SEJARAH**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pemerintahan Desa Kampung Baru (1983-2016)**”. Penulisan skripsi ini memberikan gambaran bahwa dalam memasuki rezim Orde Baru, yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa terjadinya penyamarataan sistem pemerintahan terendah yang pada awalnya dikenal dengan sistem pemerintahan nagari, kemudian diganti menjadi sistem pemerintahan desa.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah, yang mana terdiri dari empat tahapan. Pertama, heuristik yang merupakan proses pengumpulan data. Kedua, kritik sumber terhadap data yang telah diperoleh, baik kritik intern maupun ekstren. Ketiga, interpretasi yang dilakukan terhadap data yang telah lebih dulu dikritik. Terakhir, adalah proses penulisan atau historiografi. Studi lapangan dilakukan untuk mewawancarai pelaku sejarah serta mengumpulkan segala dokumen berupa arsip yang berhubungan dengan desa Kampung Baru.

Penelitian ini memberikan informasi bahwa di Desa Kampung Baru Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung tidak berlaku penerapan pemerintahan nagari pada era Reformasi. Hal ini disebabkan Kampung Baru ingin berdiri sendiri terlepas dari Kenagarian Padang Sibusuk sebagai nagari induk. Dalam artian Kampung Baru ingin memekarkan diri, namun ada beberapa faktor yang pada akhirnya membuat Kampung Baru tetap mempertahankan statusnya sebagai sebuah desa hingga saat ini. Faktor pertama, Padang Sibusuk sebagai Kenagarian induk tidak bersedia melepaskan Kampung Baru dari wilayah teritorialnya. Kedua, Kampung Baru tidak bersedia untuk kembali bergabung dengan Kenagarian Padang Sibusuk. Ketiga, tidak adanya titik temu antara Kampung Baru dengan Padang Sibusuk terkait keinginan untuk memekarkan diri. Keempat, Kampung Baru sudah merasa nyaman dan mampu untuk menjalankan pemerintahannya sendiri.

Selanjutnya, penetapan Kampung Baru sebagai satu-satunya daerah yang memakai sistem pemerintahan desa merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintahan Kabupaten Sijunjung sebagai bentuk penyelesaian konflik antara Desa Kampung Baru dengan Kenagarian Padang Sibusuk. Dari keputusan yang dikeluarkan pemerintah ini, Kampung Baru berhak menjalankan roda pemerintahan sendiri, terpisah dari kenagarian Padang Sibusuk, dan telah diakui kedudukannya dalam wilayah Kabupaten Sijunjung.